

Analisis Yuridis Terhadap Penipuan Layanan Transportasi Online Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian

Suhaib Arrijal¹, Nasrullah Arsyad², Dian Eka Pusvita Azis

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: suhaibarrijal251@gmail.com

Abstract

This research aims to investigate and analyze whether understanding and determining fraudulent actions in online transportation services that do not comply with the agreement constitutes a violation under Article 28 Paragraph 1 of the ITE Law, and to understand and determine the application of Article 28 Paragraph 1 of Law No. 1 of 2024 in this case related to consumer protection. This research uses a normative research method, as the author utilizes court decisions that are of a definitive nature (inkracht van gewijsde) as the initial basis for examining and analyzing the norms, regulations, or principles written in various legal sources. The results of the study indicate that consumer protection in digital services, particularly in the case of GoCar Hemat without AC, is regulated by two main regulations: Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and Article 28 Paragraph (1) of Law No. 1 of 2024 as an amendment to the ITE Law. The Consumer Protection Law emphasizes the consumers' right to receive accurate, clear, and non-misleading information, as well as the right to comfort and safety. The recommendation of this research is 1. Gojek's service needs to ensure that all information related to the GoCar Hemat service, including information regarding the non-use of air conditioning, is communicated clearly, explicitly, and easily accessible in the application. The differences in services must be explained clearly before consumers place their orders.

Keywords: Online Transportation; Fraud

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Untuk mengetahui dan menentukan tindakan penipuan layanan transportasi online yang tidak sesuai dengan perjanjian memenuhi unsur pelanggaran dalam pasal 28 Ayat 1 UU ITE dan Untuk mengetahui dan menentukan penerapan Pasal 28 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024 dalam kasus ini terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Hal ini dikarenakan penulis menggunakan putusan pengadilan yang bersifat (inkracht van gewijsde), sebagai dasar awal untuk mengkaji, menganalisis, sebagai norma, aturan, atau prinsip yang tertulis dalam berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan konsumen dalam layanan digital, khususnya dalam kasus GoCar Hemat tanpa AC, diatur oleh dua peraturan utama: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU ITE. UU Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan serta hak atas kenyamanan dan keamanan.

Rekomendasi penelitian ini adalah 1. Layanan Pihak Gojek perlu memastikan bahwa semua informasi terkait layanan GoCar Hemat, termasuk informasi mengenai tidak digunakannya AC, disampaikan secara jelas, eksplisit, dan mudah diakses dalam aplikasi. Perbedaan layanan harus dijelaskan secara gamblang sebelum konsumen melakukan pemesanan.

Kata Kunci: *Transportasi Online; Penipuan; Perjanjian*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perbuatan/tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Banyak kerugian yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut dan apabila hal itu dibiarkan, akan ada keresahan yang timbul di masyarakat. Ada dua faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yaitu faktor intern yang meliputi sifat khusus dan sifat umum dalam diri individu, dan faktor ekstern. Sifat khusus dalam diri individu antara lain; sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anatomi, sedangkan sifat umum dalam diri individu antara lain; umur, kekuatan fisik, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, dan hiburan individu. Faktor ekstern dapat mencakup faktor faktor ekonomi (perubahan harga, pengangguran, urbanisasi), faktor agama, faktor bacaan, dan faktor film.[1] Pada umumnya para pelaku tindak kejahatan melakukan hal ilegal karena perkiraan kepuasan yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang pasti mereka dapatkan apabila mengikuti hukum yang berlaku atau perbuatan legal.

Ada banyak macam kejahatan yang beredar di masyarakat, salah satunya ialah penipuan. Menurut Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Tindak pidana penipuan, Pasal ini menjelaskan bahwa penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda, yang dilakukan dengan sengaja menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang. Aspek material dari penipuan adalah membujuk individu dengan berbagai metode, untuk menyerahkan barang, menciptakan utang atau menghilangkan piutang. Oleh karena itu, tindakan yang secara langsung merugikan tidak dilakukan oleh pelaku kejahatan, tetapi oleh orang yang terkena dampak tersebut.[2] Tindakan

penipuan dianggap selesai setelah terjadi tindakan dari pihak yang dirugikan sesuai dengan keinginan pelaku.[3]

Penipuan memiliki kata dasar yaitu tipu yaitu perbuatan/tindakan serta perkataan yang tidak benar/jujur dengan maksud menjerumuskan, mengelabui atau mencari keuntungan. Sedangkan penipuan ialah prosedur, cara, Langkah dalam menipu. Tindakan penipuan bisa disebut demikian karena seorang/individu telah melakukan tindakan yang tidak terpuji Dimana tindakan itu ialah menyebarkan atau mengatakan hal yang tidak benar berdasarkan suatu berita, kejadian, pesan, dan hal lainnya dengan tujuan tertentu demi menguntungkan satu pihak. Tindakan-tindakan yang bersifat mengelabui yang dilakukan seseorang untuk memberikan pandangan bahwa hal yang disampaikan atau disebarkan ini benar dan sesuai dengan fakta yang ada, tindakan penipuan ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan orang lain atau Masyarakat dan kemudian merugikan orang dan memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka segala cara akan dihalalkan termasuk menipu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan mencari untung.[4]

Bahkan di dalam kitab suci Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 105 itu kemudian sudah jelas melarang tindakan penipuan atau berbohong, yang Artinya“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.”

Berdasarkan pengertian diatas maka penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya.

Jasa merupakan suatu tindakan atau usaha yang tidak berwujud dimana tindakan itu ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak menyebabkan transfer kepemilikan. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. Sedangkan transportasi dikatakan sebagai suatu proses pemindahan penumpang atau barang dari satu

tempat ketempat yang lain. Oleh karena itu dengan adanya pemindahan penumpang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi.

Transportasi *online* sebagai pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi *online* juga salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).[5] Salah satu transportasi *online* yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat adalah Gojek Car (Gocar). Gojek Car (Gocar) merupakan layanan transportasi *online* yang disediakan oleh Gojek dengan menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan terhadap penumpangnya. Salah satu layanan Gojek Car (Gocar) untuk mengakomodir kebutuhan mobilitas penumpangnya dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau adalah layanan Gojek Car (GoCar) Hemat.

Tarif yang murah dan pelayanan yang baik, menjadi alasan masyarakat menggunakan jasa transportasi *online*. Maraknya penggunaan layanan Gocar Hemat mengakibatkan timbulnya permasalahan dibidang hukum, khususnya terkait dugaan tindak pidana penipuan.[6] Salah satu permasalahan yang sangat perlu ditindaklanjuti adalah mengenai kasus penipuan layanan transportasi *online* yang merugikan penumpang.

Kasus Penipuan yang kerap terjadi dilakukan oleh *driver* seperti dengan menaikkan harga tarif penumpang Gocar Hemat. Untuk menyalakan AC mobil dilayanan Gocar Hemat, penumpang harus menambah tarif sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Fenomena maraknya Penipuan yang diterima penumpang sangat merugikan dari segi ekonomi. Contoh kasus penipuan oleh driver pada layanan Gocar Hemat sudah banyak terjadi, salah satunya terjadi pada seorang penumpang dengan inisial BA mendapat pengalaman yang kurang menyenangkan saat menggunakan promo Gocar Hemat. Ia bertanya kepada drivernya apakah AC mobil memang tidak dinyalakan, tetapi jawaban sang driver Gocar Hemat tidak memakai AC dan jika ingin memakai AC penumpang harus menambah tarif sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

B. METODE

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan dengan metode normatif untuk memahami secara mendalam terhadap penipuan layanan transportasi online yang tidak sesuai dengan perjanjian. Data dikumpulkan secara normatif melalui studi Pustaka dan studi dokumen dilakukan dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, laporan kasus, serta dokumen resmi yang relevan terkait penanganan kejahatan digital dan penipuan online. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai proses penegakan hukum, kendala yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan temuan secara mendalam dan kontekstual, sehingga dapat memberikan pemahaman utuh mengenai penipuan layanan transportasi online yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali aspek-aspek normatif secara menyeluruh, guna mendukung pengembangan strategi dan rekomendasi yang relevan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi elektronik.

C. PEMBAHASAN

1. Apakah Tindakan Penipuan “ Layanan GoCar Hemat Tanpa Penggunaan AC” Memenuhi Unsur Pelanggaran Dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE?

Tindakan penipuan dalam layanan GoCar Hemat yang tidak menggunakan AC bisa dianggap melanggar Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jika ada tanda-tanda penyebaran informasi elektronik yang bersifat menyesatkan atau tidak mencerminkan kenyataan, yang berpotensi merugikan konsumen. Apabila layanan GoCar Hemat dipromosikan atau dijelaskan kepada pelanggan dengan fitur tertentu (seperti tanpa penggunaan AC) tetapi kenyataannya tidak sejalan dengan janji atau terdapat informasi yang tidak akurat mengenai layanan tersebut, hal ini bisa dianggap sebagai penipuan atau penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan. Berbagai elemen yang perlu diperhatikan untuk memenuhi pelanggaran dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE di konteks ini adalah:[7]

1. Penyebaran informasi elektronik: Apakah ada informasi yang disebarakan melalui media elektronik (seperti aplikasi, iklan daring, atau media sosial) yang menggambarkan layanan GoCar Hemat tanpa AC tetapi tidak sesuai dengan kenyataan
2. Menyesatkan atau tidak sesuai kenyataan: Apakah konsumen merasa dirugikan akibat menerima layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan? Misalnya, jika iklan atau informasi di aplikasi menyebutkan penggunaan AC, tetapi kenyataannya tidak ada AC atau penjelasan yang diperlukan tidak disediakan.
3. Tindakan yang disengaja: Apakah tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menipu konsumen? Jika informasi yang diberikan dengan sengaja membingungkan atau menyesatkan konsumen supaya memilih layanan dengan tarif lebih tinggi jika menggunakan AC.

Namun, jika ada penjelasan yang jelas di aplikasi atau layanan tentang perbedaan tersebut dan konsumen diberikan pilihan secara transparan, maka mungkin tidak terdapat unsur penipuan dalam konteks UU ITE.

Secara keseluruhan, penting untuk menganalisis apakah terdapat niat untuk menipu dan apakah konsumen memperoleh informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan kenyataan layanan yang tersedia. Jika terbukti ada informasi yang menyesatkan atau menipu konsumen, maka tindakan tersebut dapat diproses sesuai ketentuan dalam UU ITE.[8]

Tindakan penipuan yang dilakukan driver terhadap pelanggan pada layanan GoCar Hemat melanggar hukum pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa "Seseorang yang bertindak untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara yang ilegal menggunakan identitas atau kedudukan yang tidak benar,[9] melalui penipuan atau serangkaian kebohongan, yang mengakibatkan orang lain memberikan barang, memberikan pinjaman, atau menghapus utang, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimum empat tahun.' Sedangkan dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi bohong dan menyesatkan yang

berpotensi merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dengan ancaman hukuman penjara maksimum 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

2. Penerapan Pasal 28 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024 Dalam Kasus Ini Terkait Perlindungan Konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, menjaga mereka dari praktik bisnis yang merugikan, dan memastikan adanya keadilan antara konsumen dan pelaku usaha. Beberapa aspek penting dari undang-undang ini mencakup:[10]

1. Hak-hak Konsumen: Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai barang atau jasa yang mereka beli, serta hak untuk merasakan keamanan dan keselamatan saat menggunakan barang atau jasa tersebut.
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha: Pelaku usaha diwajibkan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, serta bertanggung jawab terhadap kualitas produk maupun layanan tersebut.
3. Larangan Praktik yang Merugikan: Undang-undang ini melarang segala jenis penipuan, iklan yang menyesatkan, penjualan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang sudah dijanjikan, serta tindak penindasan terhadap konsumen.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif, hukuman pidana, atau kewajiban untuk mengompensasi kerugian sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Secara keseluruhan, undang-undang ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang lebih adil antara konsumen dan pelaku usaha, di samping melindungi kepentingan konsumen agar terhindar dari kerugian akibat tindakan yang tidak sesuai atau merugikan.[11]

Penerapan Pasal 28 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024 mengenai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam konteks layanan GoCar Hemat yang tidak menggunakan AC. Pasal 28 menyatakan bahwa penyelenggara sistem

elektronik harus menyediakan sistem elektronik yang aman dan mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif pada kepentingan konsumen dan masyarakat. [12]

Pasal 28 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik, termasuk penyedia layanan seperti Gojek yang meliputi layanan GoCar Hemat, wajib memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada konsumen adalah akurat, jelas, dan tidak menyesatkan serta mencegah praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan konsumen dan masyarakat.[13]

Jika kita kaitkan dengan kasus layanan GoCar Hemat tanpa penggunaan AC, di mana pengemudi GoCar Hemat tidak menggunakan AC untuk mengurangi biaya, penerapan Pasal 25A ayat 1 UU ITE dapat dilihat dalam konteks perlindungan konsumen melalui beberapa aspek berikut:[14]

1. Kewajiban Penyampaian Informasi yang Jelas: Pihak Gojek atau penyedia layanan wajib memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kondisi layanan yang tersedia, termasuk informasi mengenai layanan GoCar Hemat tanpa penggunaan AC. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman atau penipuan terkait layanan yang diberikan.
2. Keamanan dan Kenyamanan Konsumen: Jika layanan GoCar Hemat tanpa penggunaan AC ditawarkan sebagai pilihan yang lebih murah, konsumen harus diinformasikan secara transparan tentang perbedaan pengalaman yang mereka terima, misalnya suhu di dalam mobil tanpa AC, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang tepat.
3. Perlindungan Hak Konsumen: Pasal ini juga mengarah pada perlindungan hak konsumen untuk mendapatkan layanan sesuai dengan informasi yang telah diterima. Jika ada klaim yang tidak sesuai atau jika konsumen merasa dirugikan karena ketidakjelasan dalam informasi yang disampaikan, mereka berhak untuk mengajukan komplain atau bahkan klaim ganti rugi.
4. Transparansi dalam Penyediaan Layanan: Jika ada kesalahan dalam memberikan informasi tentang layanan GoCar Hemat tanpa AC, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut, yang

menuntut agar penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan jelas.

5. Penerapan dalam Kasus Sengketa: Jika ada sengketa terkait dengan perbedaan ekspektasi atau kerugian yang dialami konsumen karena tidak mendapatkan layanan yang sesuai dengan informasi yang disampaikan, pasal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut perbaikan atau ganti rugi atas informasi yang menyesatkan atau tidak jelas.

Dengan demikian, Pasal 28 ayat 1 UU ITE berperan penting dalam memastikan bahwa informasi yang diterima oleh konsumen terkait layanan elektronik termasuk layanan transportasi online seperti GoCar adalah benar dan transparan. Dalam hal ini, jika Gojek tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pengoperasian GoCar Hemat tanpa AC, maka hal itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Menurut penulis Tindakan penipuan dalam layanan GoCar Hemat, misalnya mengenai penggunaan AC yang tidak dijelaskan secara jujur dan transparan berpotensi melanggar pasal 28 Ayat 1 Undang-undang Informasi dan Elektronik (UU ITE) dan jika terbukti terdapat informasi elektronik yang menyesatkan dan menyebabkan kerugian pada konsumen, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan dengan konsekuensi hukum baik di ranah pidana umum maupun hukum siber.[15]

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Tindakan penipuan layanan transportasi online GoCar Hemat yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang tidak sesuai kenyataan. misalnya mengenai penggunaan AC yang tidak dijelaskan secara jujur dapat memenuhi unsur pelanggaran dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE. Jika terbukti terdapat informasi elektronik yang menyesatkan dan menyebabkan kerugian pada konsumen, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan dengan konsekuensi hukum baik di ranah pidana umum maupun hukum siber. Penerapan Pasal 28 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024 dalam kasus ini terkait Perlindungan konsumen dalam layanan digital, menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan serta hak atas kenyamanan dan keamanan. Dalam konteks ini,

apabila informasi mengenai layanan GoCar Hemat tidak disampaikan secara transparan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian atau pelanggaran hukum yang merugikan konsumen. Sebagai saran, Pihak Gojek perlu memastikan bahwa semua informasi terkait layanan GoCar Hemat, termasuk informasi mengenai tidak digunakannya AC, disampaikan secara jelas, eksplisit, dan mudah diakses dalam aplikasi. Perbedaan layanan harus dijelaskan secara gamblang sebelum konsumen melakukan pemesanan. Gojek dan platform digital serupa harus secara aktif mematuhi ketentuan Pasal 25A UU ITE, termasuk dalam pelaksanaan audit informasi layanan dan pencegahan praktik menyesatkan dalam transaksi elektronik. Apabila ditemukan unsur penipuan yang nyata, baik oleh pengemudi maupun oleh penyedia platform, maka proses penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai ketentuan UU ITE dan KUHP untuk memberikan efek jera serta menjamin perlindungan bagi konsumen.

REFERENSI

- [1] Z. O. Dheny Rusdiyanto, Dwi Raka Siwi, Galuh Fitriana, Astria Fitri, "Penipuan Menggunakan Media Internet berupa Jual Beli Online," *Iqtishaduna J. Ilm. Mhs. Jur. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 5, pp. 277–285, 2024.
- [2] R. T. K. S. Arie Gunawan, Endah Tri Esthi Handayani, *Keamanan Siber*. 2021.
- [3] A. Z. Rofiqoh, "Mengupas Fenomena Cybercrime dalam Ranah Hukum Pidana Ekonomi: Menghadirkan Tantangan Baru bagi Penegakan Hukum di Era Digital," *Fak. Hukum, Univ. Sebel. Maret, Surakarta, Indones.*, vol. 47, no. 4, pp. 124–134, 2021, doi: 10.31857/s013116462104007x.
- [4] H. H. Sijabat and G. Widjaja, "Privasi Dan Keamanan Data Dalam Layanan Cloud: Perspektif Hukum Dan Regulasi Privacy and Data Security in Cloud Services: a Legal and Regulatory Perspective," *Sibatik J. | Vol.*, vol. 4, no. 4, pp. 279–288, 2025, [Online]. Available: <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- [5] H. Djanggih and N. Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta Res. Law J.*, vol. 13, no. 1, pp. 10–23, 2018, doi: 10.15294/pandecta.v13i1.14020.

- [6] Reza Ditya Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *J. Exact J. Excell. Acad. Community*, vol. 1, no. 1, p. 2023, 2023.
- [7] A. Rizky and A. A. A. N. S. R. Gorda, "Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Indonesia Dalam Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online (E-Commerce)," *J. Anal. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 2620–3715, 2019, [Online]. Available: <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>
- [8] A. C. C. Nurhaedah, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara," *J. Ilm. Metadata*, vol. 4, no. 3, pp. 1–23, 2022.
- [9] H. Rantesalu, S. Pascasarjana, and U. Airlangga, "Penanggulangan Kejahatan Belanja Online," *Junaloka J.*, vol. 1, no. 2, pp. 70–94.
- [10] H. E. Suciana, A. I. Fardiansyah, and F. Berdian Tamza, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *J. Pendidik. Sej. dan Ris. Sos. Hum.*, vol. 5, no. 2, pp. 2621–119, 2025.
- [11] Z. Fitradin Malani, "Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum," *J. Tana Mana*, vol. 6, no. 1, pp. 23–32, 2025.
- [12] F. S. Izazi, P. Sajena, R. S. Kirana, and K. Marsaulina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik," *Leuser J. Huk. Nusant.*, vol. 1, no. 2, pp. 8–14, 2024, [Online]. Available: <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/73>
- [13] M. J. B. . Tendean, D. Rumimpunu, and D. E. Rondonuwu, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Promosi Iklan Judi Online Di Media Sosial," *Lex Priv.*, vol. 16, no. 1, 2025, [Online]. Available: <http://repository.upbatam.ac.id/2752/1/Cover%2520s.d%25>
- [14] A. L. Befri Antono Sitio, "Pentingnya Pemahaman Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Era Digital," *J. Panah Keadilan*, vol. 3, no. 2, pp. 1–

7, 2024.

- [15] M. R. H. Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia," *UIN Sunan Ampel*, vol. 23, no. 2, 2020.